



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/126.1 /I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Pengajuan Pengunduran Diri Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung tanggal 1 Mei 2018 atas nama Sdr. Endro Subroto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku maka Pelaksana Harian Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, YTH:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
3. Ketua BPD Desa Banjar Agung
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
4. Yang Bersangkutan